

ANALISIS MODUS DAN MITIGASI PENCEGAHAN KORUPSI ANGGARAN MELALUI PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ) DI JAWA TENGAH

Hardiwinoto *)

Abstract

The aims of this study are to analyze two things, namely: a) to analyze the occurrence of budget corruption modes and mechanisms through PBJ; b) analyzing the amount of the corrupted budget through the PBJ; and developing a mitigation instrument for preventing budget corruption through the PBJ. The analysis method is used through four stages, namely: a) literature study, compilation of various cases of budget corruption; b) investigations related to the mode and mechanism of budget corruption, especially in the PBJ process; c) analysis of budgetary corruption mechanisms in the PBJ process; and d) develop instruments for preventing budget corruption in the PBJ process. The results of the analysis found that 18 corruption conspiracy mafias through the PBJ process involved legislative, executive and vendor elements. Corruption is carried out in a planned and systematic manner through the PBJ process. Up to 80% of cases of budget corruption through the PBJ process occur.

Keyword: *Corruption, Budget, PBJ Process, and Mitigation*

Latar Belakang

Secara nasional, jumlah kasus korupsi anggaran terkait dengan PBJ (pengadaan barang dan jasa) mencapai 80 %. Diantara korupsi terkait dengan BPJ adalah korupsi KTP Elektronik (E-KTP), korupsi simulator ujian SIM, dan korupsi Hambalang. Kasus-kasus tersebut melibatkan banyak pejabat publik, baik eksekutif, legislatif, juga pihak swasta (*vendor*) pemenang tender melalui persekongkolan diantara mereka. Besaran korupsi E-KTP *) Universitas Muhammadiyah Semarang

mencapai Rp. 2,3 triliun dari total dana proyek yang dianggarkan sebesar Rp. 5,9 triliun. Artinya hampir 50 % dana proyek KTP Elektronik telah dikorupsi. Berikutnya, besaran korupsi pada proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sarana Olah Raga Nasional (P3SON), dikenal kasus Hambalang tahun 2011, terdapat kerugian negara mencapai Rp. 706 miliar (KPK, 2017).

Modus korupsi yang sering terjadi yaitu dengan cara *mark-up* anggaran, proses lelang, pra kualifikasi, penyusunan dokumen, pengumuman, dan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) tidak transparan. Modus demikian terjadi karena terdapat persengkokolan antara pejabat publik dan perusahaan swasta (*vendor*) yang terlibat dalam korupsi PBJ. Modus dilakukan antara lain dengan cara: a) *Vendor*/pihak swasta menyuap kepada pejabat publik; b) Pejabat publik menggunakan perusahaan “boneka” tertentu untuk diajak kerjasama korupsi; c) Kolusi antar peserta tender, penetapan harga, kartel, dan praktik yang tidak kompetitif (Zulaiha, acch.kpk.go.id, 2017).

Dari 468 kasus korupsi yang ditangani KPK, 50 persen atau 224 kasus PBJ yang didanai APBN tahun 2016. Kerugian ngara mencapai sekitar Rp. 300 triliun dikorupsi melalui intervensi kewenangan dan pelemahan institusi dalam proses PBJ. Situasi demikian dikondisikan oleh para pelaku korupsi karena tidak mengetahui lingkup barang dan jasa yang diperlukan dan kewajaran harga dalam proses PBJ (ICW, 2017). Di tahun 2018, terdapat 84 kasus korupsi yang diproses hukum mencapai Rp. 1,02 triliun terkait dengan proses PBJ (Wana, 2018). Wana menjelaskan bahwa korupsi terkait dengan transportasi terdapat 46 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp. 912 miliar, pendidikan sebanyak 25 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 61,1 miliar, dan kesehatan sebesar 18 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 51 miliar. ICW juga mencatat sepanjang 2017, ada 576 kasus korupsi mencapai Rp. 6,5 miliar dan suap Rp. 211 miliar dengan jumlah tersangka mencapai 1.298 orang. Pada tahun 2016, terdapat 482 kasus korupsi mencapai Rp. 1,5 triliun dan naik menjadi Rp. 6,5 triliun pada tahun 2017. Tahun 2016, terdapat 1.101 tersangka kasus korupsi dan naik menjadi 1.298 tersangka, tahun 2017 jumlah 154 kasus, dengan kerugian negara mencapai Rp. 1,2 triliun melalui modus suap dan gratifikasi sebanyak 44 sampai dengan 211 kasus (ICW, 2017).

Kajian KPK yang dipaparkan oleh Harefa (2016), Plt Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK bahwa modus korupsi adalah: a) Proyek telah “dijual” dengan *'deal-deal'* tertentu kepada *vendor* sebelum anggaran disahkan; b) Rekayasa dokumen melalui persekongkolan berbagai pihak terkait yang memulai inisiatif; c) Harga Perkiraan Sendiri

(HPS) dibuatkan oleh pihak yang akan ditunjuk sebagai calon pemenang; d) Terjadi *mark up* harga; e) Memberi dan menerima suap terhadap pihak-pihak terkait PBJ; f) Manipulasi pemilihan pemenang.

Sejak desentralisasi, korupsi di daerah baik provinsi atau kabupaten/kota meningkat. Hartanto and Probohudono (2013) dan Arifin dan Irsan (2019) menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi korupsi di daerah adalah kewenangan pengelolaan lebih besar di porsi di daerah. Modus korupsi tersering dilakukan para korupstor adalah pada proses PBJ melalui besaran tarif dan volume. Modus korupsi terencana melalui penyalahgunaan wewenang dan implementasi anggaran (Laporan Tahunan KPK 2019).

Instrumen pencegahan korupsi atau tindakan preventif, melalui mitigasi peluang tindakan korupsi baik yang dilakukan melalui penyusunan anggaran maupun pengelolaan sumber daya alam. Dengan kata lain untuk merumuskan formula atau mitigasi pencegahan tindakan korupsi baik dari sisi belanja maupun penerimaan. Korupsi dapat dicegah melalui implementasi prinsip *good government governance*. Pencegahan korupsi tersebut memerlukan instrumen atau model. Jika anggaran dikelola secara profesional oleh Pemerintah Pusat/Kota/Kabupaten dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan atau pembangunan. Sebab, anggaran yang diimplementasikan menjadi sarana pelayanan kepada masyarakat (*public service*), fungsi pembangunan (*development*) dan fungsi perlindungan kepada masyarakat (*society protection*) dapat dinikmati oleh masyarakat.

Optimalisasi anggaran akan mampu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good government governance*). Siregar (2004) mengatakan bahwa *optimizing the utilization of assets in terms of service benefit and financial return*. Pengelolaan aset membutuhkan setidaknya tiga hal: *minimize cost of ownership*, *maximize asset availability*, dan *maximize asset utilization*. Jika anggaran dikelola dengan semestinya, pembangunan berkelanjutan akan berjalan dengan baik.

Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis terjadinya modus dan mekanisme korupsi anggaran melalui PBJ.
- b. Menganalisis besaran anggaran yang dikorupsi melalui PBJ.
- c. Menyusun instrumen mitigasi pencegahan korupsi anggaran melalui PBJ.

Metode Penelitian

Teknik Perolehan Data


Data primer diperoleh melalui wawancara kepada personal pada OPD (organisasi perangkat daerah), instansi, badan atau lembaga di daerah terkait dengan penyusunan dan implementasi anggaran. Data sekunder diperoleh dari hasil kajian atau penelitian terdahulu, publikasi ilmiah, pemberitaan dari media massa, dan sumber informasi lain terkait dengan korupsi anggaran. Kemudian dilakukan validasi data dan dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk membahas instrumen pencegahan korupsi.

Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian melalui pemetaan mata rantai peristiwa, modus dan mekanisme korupsi, dengan tahapan berikut:

1. Tahap pertama dilakukan studi literatur, kompilasi berbagai kasus korupsi anggaran.
2. Tahap kedua dilakukan investigasi terkait modus dan mekanisme korupsi anggaran terutama dalam proses PBJ.
3. Tahap ketiga melakukan analisis mekanisme korupsi anggaran dalam proses PBJ.
4. Tahap keempat menyusun instrumen pencegahan korupsi anggaran dalam proses PBJ.

Gambar 1. Metode analisis



Studi Literatur

Definisi Korupsi

Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 Pasal dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 bahwa yang termasuk dalam tindak pidana korupsi yakni: “Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Tindak

pidana korupsi tersebut dikelompokkan ke dalam 7 aspek: kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Tindak pidana korupsi juga berkaitan dengan: merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, serta saksi yang membuka identitas pelapor.

Fraud

Korupsi anggaran biasanya disebabkan karena *fraud*. Istilah *fraud* secara bahasa berarti kecurangan. Sedangkan *fraud* secara hukum berarti atau pencurian (pasal 362 KUHP), pemerasan dan pengancaman (pasal 368 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP), perbuatan curang (pasal 378 KUHP), dan sebagainya.

Webster's New World Dictionary mendefinisikan *fraud* sebagai suatu pembohongan atau penipuan (*deception*) yang dilakukan seseorang demi keuntungan pribadi. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *fraud* adalah berbagai cara yang direncanakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dengan memberi saran yang menyesatkan atau menutupi kebenaran. *Fraud* mencakup semua cara atau siasat yang licik, tersembunyi, serta tidak jujur sehingga pihak lain yang menjadi korban. Menurut Wells (2007: 3) menyatakan bahwa *fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver*. Artinya *fraud* dapat diartikan sebagai kebohongan yang disengaja dengan cara menceritakan hal yang tidak benar, mengambil keuntungan secara tidak adil atau tidak sah dari pihak lain.

International Standards of Auditing (ISA) seksi 240, *The Auditor's Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statements* paragraf 6 mendefinisikan *fraud* sebagai: "tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam *governance* perusahaan, karyawan, atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal".

Sedangkan dalam Standar Auditing yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) *fraud* diterjemahkan sebagai kecurangan terkait dengan pelaporan keuangan. Auditor berkepentingan untuk menguji apakah suatu perbuatan mengandung *fraud* mengakibatkan salah saji (*misstatement*) dalam pelaporan keuangan.

Fraud berarti penipuan yang disengaja (*intentional deception*), kebohongan (*lying*), curang (*cheating*), dan pencurian (*stealing*).

Beberapa definisi di atas saling bersinonim, yaitu dalam pengelolaan anggaran disebut *fraud* ketika seseorang dengan sengaja *me-markup* atau *me-markdown* dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam instansi pemerintah atau swasta. Pengguna anggaran dengan sengaja tidak melaporkan transaksi akuntansi demi keuntungan pribadi. Pengguna anggaran dengan sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga untuk menutupi kebohongan. Kecurangan demikian disebut *fraudulent financial reporting* atau kecurangan dalam pelaporan keuangan. Contoh, pengguna anggaran mencuri kas atau persediaan dengan cara memanipulasi dokumen-dokumen untuk menghilangkan bukti kejahatannya. Bentuk *fraud* demikian dikenal dengan *miss appropriation of assets* atau penyalahgunaan aktiva. Kasus-kasus *fraudulent financial reporting* dan *miss appropriation of assets* merupakan kasus *fraud* yang umum terjadi baik di Lembaga pemerintah maupun swasta.

Fraud berlawanan dengan (*truth*), adil (*justice*), kewajaran (*fairness*), dan kesamaan (*equity*). *Fraud* memiliki arti *lapping* dan *kitting* terhadap anggaran. *Lapping* didefinisikan perbuatan penggelapan uang yang telah dianggarkan dengan berbagai cara pencatatan yang keliru. Sedangkan *kitting* didefinisikan sebagai penyelewengan dengan cara tidak mencatat. Disamping itu *kitting* juga dapat dilakukan dengan cara “*window dressing*” yaitu keadaan posisi catatan kas yang sebenarnya tidak baik (kekurangan kas) dibuat menjadi lebih baik dengan menaikkan posisi atau nilai kas tersebut dari keadaan yang sebenarnya. Terdapat dua jenis kesalahan penyajian, yaitu Kekeliruan (*Error*) dan Kecurangan (*Fraud*). Kedua jenis kesalahan penyajian ini dapat bersifat material maupun tidak material. Suatu kekeliruan (*Error*) adalah kesalahan penyajian atas laporan keuangan yang tidak disengaja, sementara Kecurangan (*Fraud*) merupakan kesalahan penyajian yang disengaja.

Tipe Fraud

Ada dua tipe *fraud*, yaitu eksternal dan internal. *Eksternal fraud* adalah *fraud* yang dilakukan oleh pihak luar terhadap diluar pengguna anggaran. *Fraud* eksternal adalah *fraud* yang dilakukan oleh *vendor*, wajib pajak terhadap pemerintah, atau pemegang polis terhadap perusahaan asuransi. Sedangkan *Internal fraud* adalah tindakan *fraud* yang dilakukan oleh karyawan, pegawai, eksekutif eksekutif terhadap anggaran pemerintah atau swasta.

Ikatan Akuntan Indonesia (2011:316.2) menyatakan bahwa ada dua tipe salah saji yang relevan dengan pertimbangan auditor tentang *fraud* dalam audit atas laporan keuangan, yaitu salah saji yang timbul sebagai akibat dari *fraud* dalam pelaporan keuangan dan *fraud* yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva, berikut penjelasannya:

1. Salah saji yang timbul dari *fraud* dalam pelaporan keuangan adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. *Fraud* dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan seperti yang disajikan berikut:
 - a. Manipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.
 - b. Representasi yang salah dalam atau penghilangan dari laporan keuangan peristiwa, transaksi atau informasi yang signifikan.
 - c. Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan.
2. Salah saji yang timbul akibat penyalahgunaan atau penggelapan terhadap aktiva (keuangan dan aset lainnya), yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang benar. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva atau aset lainnya dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima barang atau uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan diantaranya harga barang atau jasa tidak wajar. Perlakuan menyimpang terhadap aktiva atau aset lainnya disertai dengan catatan atau dokumen palsu atau yang menyesatkan oleh satu atau lebih individu oleh pegawai atau atau pihak ketiga.

Good Governance

Governance atau pemerintahan didefinisikan sebagai mekanisme, praktek dan tata kelola dalam mengatur sumber daya. *Governance* dalam konteks pemerintahan menjadi salah satu peran penyedia jasa pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat (Aggarwal, 2011). Salah satu peran pemerintah adalah memonitor akuntabilitas pemerintahan. Sementara arti *good* mengandung dua pemahaman yakni nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat dan nilai-nilai yang mampu meningkatkan kemampuan rakyat mencapai tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial (Sedarmayanti, 2012).

Dikatakan terdapat *good governance* atau pemerintahan yang baik pada pemerintah, jika penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat maupun daerah sejalan dengan prinsip

efisiensi, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Oleh karena itu pemerintah dituntut menjadi pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Penerapan *good governance* mensyaratkan peran masyarakat sebagai kekuatan mitra pemerintah. Implementasi prinsip *good governance* memberikan mekanisme dan pedoman kepada para *stakeholder* dalam memenuhi kepentingan masing-masing (Mardiasmo, 2004).

Salah satu ukuran dalam menilai *Good Governance* dapat melalui indikator yang telah dibangun oleh World Bank yakni *Worldwide Governance Indicators* (WGI). Indikator penilaian diantaranya kontrol korupsi (*control of corruption*), efektivitas pemerintah (*Government Effectiveness*), Stabilitas politik dan hilangnya kekerasan (*political stability and absence of violence*), kualitas regulator (*regulatory qualities*), aturan hukum (*rule of law*), serta suara dan akuntabilitas (*voice and accountability*).

Pencegahan Korupsi

Pemberantasan korupsi bukan semata-mata penindakan, tetapi harus merupakan pencegahan (PP No 5/2012: 23-24). *Association of Certified Fraud Examiners* (Kassem dan Higson, 2012), menyatakan bahwa pencegahan korupsi dimulai dari *fraud diamond theory*. Perilaku korupsi terjadi karena empat hal: (i) dorongan dari pegawai untuk menyalahgunakan uang dan aset institusi; (ii) keadaan yang memungkinkan pegawai untuk melakukan penyalahgunaan; (iii) pola pikir dan etika pegawai yang memungkinkan pegawai untuk melakukan penyalahgunaan; (iv) kapasitas pegawai untuk membuat kejahatannya tidak terdeteksi oleh sistem.

Sedangkan menurut Greyclar dan Prenzler (2013: 72), korupsi dapat dicegah dengan lima cara, yaitu: (i) mempersulit upaya untuk melakukan korupsi; (ii) mengurangi penyebab yang mentolerir/memungkinkan terjadinya korupsi; (iii) meningkatkan resiko terdeteksi; (iv) mengurangi insentif terjadinya korupsi; dan (v) mengurangi provokasi untuk terjadinya korupsi. Diperkuat oleh Piga (2011) yang menyatakan bahwa korupsi politik di pengadaan bersandar pada kapasitas birokrat untuk melakukan korupsi administratif.

Temuan Penelitian

Modus Korupsi

Modus tersering dilakukan oleh para koruptor adalah hubungan antara Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan *Supplier/Vendor*. Kajian KPK dan ICW (2017) menunjukkan hal yang sama yaitu sejak tahun 2014, 80 % modus korupsi terjadi pada proses PBJ. Hal demikian ditunjukkan bahwa terdapat 18 mafia proyek atau modus korupsi saat proses PBJ sebagai berikut:

1. Pengusaha menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk “membujuk” Kepala Daerah/Pejabat Daerah dalam mengintervensi proses memenangkan vendor, *mark-up* harga atau nilai kontrak, sehingga *vendor* tersebut memberikan *fee* atau *profit sharing* kepada pejabat pusat maupun daerah.
2. Vendor memengaruhi Kepala /Pejabat Daerah untuk mengintervensi proses pengadaan rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau penunjukan langsung, dan *mark up* harga barang dan jasa, kemudian selisihnya dibagi-bagi.
3. Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah kepada *merk* atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan *mark up* harga barang atau nilai kontrak.
4. Kepala/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif.
5. Kepala/Pejabat Daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana/uang daerah untuk kepentingan pribadi kepala/pejabat daerah atau koleganya yang bersangkutan, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar, bahkan dengan menggunakan bukti-bukti yang kegiatannya fiktif.
6. Kepala Daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi.
7. Pengusaha/*vendor*, pejabat eksekutif, dan legislatif daerah bersepakat melakukan ruislag (pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar) atas aset Pemda dan melakukan *mark down* atas aset Pemda serta *mark up* atas aset pengganti dari pengusaha/rekanan.

8. Para Kepala Daerah meminta uang jasa (dibayar dimuka) kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.
9. Kepala Daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.
10. Kepala Daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan specimen pribadi (bukan pejabat dan bendahara yang ditunjuk), dimaksudkan untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.
11. Kepala Daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan pada bank.
12. Kepala Daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
13. Kepala Daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perijinan yang dikeluarkannya.
14. Kepala Daerah/keluarga/kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga yang lebih murah, kemudian dijual kembali kepada instansinya dengan harga yang sudah *mark up*.
15. Kepala Daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerahnya.
16. Kepala Daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban kepada anggaran dengan alasan pengurusan DAU/DAK.
17. Kepala Daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusunan APBD.
18. Kepala Daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.

Mekanisme Korupsi

Hasil penelitian FITRA (2018) menunjukkan bahwa mekanisme korupsi dilakukan sepanjang siklus penganggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Hal demikian sejalan dengan hasil kajian KPK bahwa terdapat 18 mafia tender proyek pemerintah terkait dengan implementasi anggaran terutama dalam proses PBJ. Sejak perumusan kegiatan yang akan disusun dalam bentuk anggaran, sudah terdapat “*titipan*” kegiatan dari eksekutif maupun legislatif untuk di masukkan dalam dalam mata anggaran APBD maupun APBN. Dan kemudian ditransmisikan kepada vendor yang nantinya

direkayasa menjadi pemenang tender. Hal demikian terkait dengan HPS (harga perkiraan sendiri) yang justru disusun oleh sang “*penitip*”.

Dalam hal implementasi anggaran di Daerah, *vendor*/pihak swasta menggunakan pengaruh pejabat pusat untuk “membujuk” Kepala Daerah/Pejabat Daerah mengintervensi proses PBJ dalam rangka memenangkan *vendor*. Oleh karena itu ketiganya melakukan dan menyetujui adanya *mark-up* harga atau nilai kontrak. Lalu *vendor* tersebut memberikan sejumlah uang kepada pejabat pusat maupun daerah. *Vendor* berkolaborasi dengan Kepala/Pejabat Daerah untuk mengintervensi proses PBJ agar *vendor* tersebut dimenangkan dalam tender atau penunjukan langsung dengan harga yang telah di *mark up*. Dalam bahasa daerah disebut “*bagi-bagi*” proyek. Keuntungan dan jenis proyek yang dimasukkan dalam mata anggaran sudah direncanakan dalam penganggaran di APBN maupun APBD. Hal demikian terjadi di Pusat maupun berbagai daerah propinsi dan Kabupaten/Kota.

Mekanisme berikutnya bahwa Kepala/Pejabat Daerah memerintahkan bawahan untuk mencairkan anggaran yang sudah ada dalam mata anggaran tetapi tanpa kegiatan. Artinya kegiatan fiktif dengan menggunakan bukti fiktif pula. Kepala/Pejabat Daerah memerintahkan bawahan menggunakan dana untuk kepentingan pribadi, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran dengan menggunakan bukti fiktif. Dalam hal pelaporan maka juga menggunakan suap kepada auditor untuk memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian. Hal demikian sebagaimana terjadi di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah.

Di beberapa daerah juga terjadi mekanisme terjadi bahwa Kepala Daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian *fee* atau honor tertentu untuk menjadi landasan pencairan anggaran APBD maupun APBN. Contoh, *vendor*, eksekutif, maupun legislatif melakukan kesepakatan ruislag (pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara tukar menukar) atas aset Pemda dan melakukan *mark down* atas aset Pemda serta *mark up* atas aset pengganti dari *vendor*. Berikutnya Para Kepala Daerah meminta *fee* keuntungan kepada *vendor* pemenang tender proyek. Caranya yaitu Kepala Daerah membuka rekening atas nama kas daerah dengan specimen pribadi bukan bendahara untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.

Artinya bahwa eksekutif dan legislatif melakukan kesepakatan “*titip*” mata anggaran tertentu yang sudah direncanakan termasuk *vendor* yang akan dimenangkan. Mekanisme demikian sering terjadi karena proyek telah *dijon* atau dijual dengan ‘*deal-deal*’ tertentu kepada *vendor* sebelum anggaran disetujui atau disahkan. Berikutnya terjadi mekanisme

persekongkolan berbagai pihak memulai inisiatif bentuk proyek yang dimasukkan dalam mata anggaran dan termasuk penyusunan HPS dibuatkan oleh calon vendor pemenang. Mekanisme korupsi sangat tertata rapi sistematis. Pejabat atau yang berwenang melakukan terhadap implementasi anggaran menggunakan perusahaan “boneka” tertentu untuk diajak kerjasama korupsi, yaitu dalam mekanisme tender, penetapan harga, jenis barang dan jasa yang didapatkan.

Siklus korupsi anggaran yang telah terencana dan terstruktur melalui proses PBJ menjadi modus terbanyak. Mata anggaran yang sering dikorupsi antara lain; bantuan sosial, dana perijinan, dan honorarium. Dalam proses penganggaran, mata anggaran sudah terencana untuk dikorupsi proses PBJ. Mekanisme dilakukan dengan dengan cara *markup* harga, menentukan jenis barang dan jasa Bersama vendor yang direncanakan menang tender, berikutnya menentukan HPS secara terselubung *vendor* yang nantinya dimenangkan. Kemudian dilakukan pembagian *fee* proyek dari *mark up* yang dilakukan dengan *vendor* pemenang Bersama pejabat pemilik otoritas, pejabat pembuat komitmen dan bagian penganggaran serta bendahara kegiatan. Hal demikian juga terkait dengan pemberian kemudahan ijin proyek karena dengan dimenangkan tender tersebut. Langkah berikutnya adalah mempermudah ijin proyek. Bahkan ada proyek yang sudah “*diijon*” artinya pejabat pemilik otoritas sudah diberi *fee* terlebih dahulu sebelum proyek dikerjakan.

Mekanisme korupsi berikutnya yang ditemukan bahwa honor menjadi modus korupsi. Meskipun sudah ada standar penghonoran, namun anggaran dapat dibuat volume yang besar kepanitian dan kegiatan. Honor ini terkait dengan volume besaran perjalanan dinas para pejabat pemerintah. oleh karena itu mekanisme korupsi penghonoran terkait erat dengan volume kegiatan yang dibuat kepanitiaan dan terkait erat dengan honor perjalanan dinas para pejabat karena kegiatan dilakukan di luar kantor atau di luar kota. Terbih lagi bahwa honor itu diberikan oleh vendor pemenang tender proyek. Hal demikian terjadi *double* atau *multiple* honor, yaitu honor dari anggaran negara dan dari *vendor*.

Potensi Kerugian Negara Akibat Korupsi Anggaran

KPK (Saut Situmorang, 2019) memprediksi bahwa korupsi yang bersumber dari APBN pada 2019 lebih dari Rp. 2165 triliun. Prediksi KPK tersebut didasarkan atas proporsi 10 % dari sekitar Rp. 200 triliun APBN dalam satu tahun (BBC News Indonesia, 2020). Tahun 2018 KPK menarget terungkap lebih 100 kasus dan tahun 2019 akan menarget lebih dari 200 kasus, melalui proses penindakan operasi tangkap tangan (OTT). OTT di tahun

2018 KPK sampai 30 mulai dari pejabat kementerian, anggota DPR, hingga Kepala Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Kasus korupsi pada pemerintah kabupaten dengan jumlah 264 kasus, pemerintah kota dengan jumlah 56 kasus, dan pemerintah provinsi dengan jumlah 23 kasus. Kerugian negara akibat korupsi di lingkungan pemerintah kabupaten mencapai Rp 657,7 miliar, lembaga BUMN Rp 249,4 miliar, dan pemerintah kota Rp 88,1 miliar. Dalam laporan ICW terdapat tiga besar sektor yang paling merugikan negara akibat korupsi, yaitu: a) Sektor investasi pemerintah, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 439 miliar. b) Sektor keuangan daerah dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 417,4 miliar. c) Sektor sosial kemasyarakatan, yakni korupsi yang kasusnya berkaitan dengan dana-dana bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat, yang diperkirakan mencapai Rp 299 miliar.

Kerugian negara yang memiliki nilai lebih dari triliyun antara lain:

- a. Kasus korupsi BLBI merugikan negara sebesar Rp 4,58 triliun dengan terdakwa Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Syafruddin Arsyad Temenggung dan Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI. Syafruddin dinyatakan bersalah terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Syafruddin melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM). Perbuatan Syafruddin dinilai telah menghilangkan hak tagih negara terhadap Sjamsul Nursalim.
- b. Kasus korupsi E-KTP yang melibatkan ketua dan Anggota DPR, pejabat Kementerian Dalam Negeri, Direktur PT Murakabi Sejahtera dan Direktur Utama PT Quadra Solution merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun. Hasil audit BPK, jumlah tersebut diperoleh dari perhitungan pembayaran yang lebih mahal dibandingkan harga rill proyek. Total pembayaran kepada konsorsium yang dipimpin Perum Percetakan Negara RI (PNRI) itu sebesar Rp 4,92 triliun. Padahal, harga rill pelaksanaan proyek tahun anggaran 2011-2012 itu sekitar Rp 2,62 triliun. Orang-orang yang terlibat antara lain mantan anggota DPR, Miryam S Hariyani; Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP Husni Fahmi; dan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos termasuk mantan Ketua DPR, Setya Novanto.

- c. ICW mencatat kerugian Negara Capai Rp. 55,8 Triliun dan dan USD105,5 juta, sejak tahun 1996 sampai 2020. Terdapat 40 koruptor mengkorupsi uang negara masih berstatus buronan. Para buronan sebagian bersembunyi di negara-negara seperti New Guinea, Cina, Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat dan Australia. Institusi penegak hukum belum mampu menangkap buronan koruptor adalah Kejaksaan Agung sebanyak 21 orang, Polri sebanyak 13 orang, dan KPK sebanyak 6 orang.
- d. Merujuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020, negara memberikan alokasi anggaran kepada BIN sebesar Rp. 7,4 triliun yang mana Rp 2 triliun diantaranya digunakan untuk operasi intelijen luar negeri. Selain itu, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1,9 triliun untuk modernisasi peralatan teknologi intelijen. Besarnya anggaran dan banyaknya jumlah buronan tidak linear dengan kinerja BIN. Artinya, negara sudah mengalami kerugian akibat anggaran negara dikorupsi, masih ditambah mengeluarkan anggaran untuk operasi.
- e. Kasus Korupsi APBD paling banyak dikorupsi oleh Kepala Daerah adalah terkait dengan proses PBJ. ICW menyebut bahwa nilai kerugian negara akibat korupsi anggaran 2017 terdapat 576 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar. Jumlah tersangka kasus korupsi mencapai 1.298 orang. Sedangkan pada 2016 terdapat 482 kasus dan kerugian negara mencapai 1,5 triliun. Artinya, jumlah tersangka kasus korupsi tercatat mengalami peningkatan signifikan. Pada 2016, terdapat 1.101 tersangka dan meningkat hingga 1.298 tersangka pada 2017. Modus korupsi paling banyak yaitu korupsi anggaran. Kemudian diikuti *mark up* terdapat 77 kasus, pungutan liar terdapat 71 kasus, suap tercatat mencapai 42 kasus dengan nilai suap mencapai Rp 211 miliar.
- f. Modus korupsi anggaran yang sering dilakukan oleh penegak hukum mencapai Rp 2,3 triliun. ICW menyatakan bahwa total kerugian negara mencapai Rp 31,077 triliun. Korupsi anggaran sekitar 24 persen atau sebanyak 134 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp 803,3 miliar. Jumlah kasus terdapat 550, penggelapan terdapat 107 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp 412,4 miliar, ketiga *mark up* sebanyak 104 kasus dengan kerugian Rp 455 miliar, dan penyalahgunaan wewenang sebanyak 102 kasus dengan kerugian Rp 991,8 miliar. Kasus yang ditangani Kepolisian mencapai 151 kasus atau 27 persen, dengan nilai kerugian negara Rp 1,1

triliun. Sedangkan yang ditangani KPK sebanyak 30 kasus atau 5 persen, dengan nilai kerugian negara Rp 722,6 miliar.

Sejak tahun 1998-2020 kerugian negara yang bersal dari APBN mencapai 55,8 T dan USD 105,5 juta, oleh sekitar 40 koruptor dan ribuan koruptor yang mengkorupsi APBD di daerah propinsi dan kabupaten/kota. Kerugian negara dalam tahun 2016 1,5 T dengan 1.101 kasus, tahun 2017 6,5, T dengan 1.298 kasus. Dalam proses PBJ terdapat 994 T yang dikelola transparan 908,7 T, artinya terdapat ada 86 T tidak transparan terutama terkait dengan pelanan publik. Tersebar pada kementerian keuangan 18 T, Ketenaga kerjaan 6 T dan di propinsi DKI 5 T. terdiri dari 67 kasus penyalahgunaan anggaran, 60 kasus *markup* dan 33 proyek fikstif. Sedangkan kasus korupsi di Jateng, terdapat korupsi di pemkab sekitar 1,17 T, dengan 222 kasus, pemkot 155 M dengan 106 kasus, dan PemDes 33,6 M dengan 106 kasus.

Kerugian negara tidak hanya dari uang yang dikorupsi juga negara harus mengeluarkan anggaran lagi untuk menangkap koruptor. Missal sebuah kasus penangkapan koruptor sebesar 7,4 T, maka pemerintah harus mengeluarkan dana penangkapan sebesar 3,9 T yaitu 2 T untuk biaya operasi dan 1,9 untuk pembaruan peralatan operasi. Secara rinci dapat diperhatikan tabel berikut.

Tabel 1. Ringkasan Kasus, Modus, Potensi Kerugian Negara

No	Modus	Potensi Kerugian Negara	Pihak yang terlibat
1	DAK di Kebumen	5 % plus 2 %	Anggota DPR, Ketua DPRD, Bupati
2	Fee proyek BPJ Kebumen	5 - 7 % plus bentuk lain	Vendor, Bupati, dan Pejabat daerah lainnya
3	Fee proyek BPJ di Klaten	10 %	Vendor, dan pejabat daerah lainnya
4	Promosi jabatan di Klaten	2 M, USD 5,700 dan SSD 2,035	Oligarki, pimpinan partai politik
5	Penjualan asset tanah	4,7 M	Bupati
6	Gratifikasi kepada auditor (BPK)	1,07 M dan 400 juta	Bupati, PPKom, pejabat lainnya
7	Suap Kepada pengadilan	700 juta	Bupati dan Hakim
8	Jual beli Jabatan	250 juta	Bupati dan Pejabat daerah lainnya
9	RSUD Sragen	2,1 M	Bupati dan direktur RS
10	Blora	670 Juta	Bupati dan Kadinas Peternakan
11	Batang	760	Bupati dan pejabat lainnya.

Sumber: Data skunder dari berbagai sumber

Jawa Tengah (Jateng) berada di peringkat kedua dalam hal kasus korupsi sepanjang 2018 (ICW, 2019). Kasus korupsi di Jateng selama 2018 sebanyak 36 kasus dengan 65 tersangka dan kerugian negara Rp. 152,9 miliar. Jateng berada di bawah Jawa Timur dengan 52 kasus korupsi yang menjerat 135 tersangka dengan kerugian negara Rp. 125,9 miliar. Bila dibandingkan pada 2017, jumlah kasus korupsi di Jateng pada 2018 mengalami kenaikan. Pada 2017, terdapat 29 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp. 40,3 miliar.

Beberapa Modus Korupsi Di Beberapa Daerah di Jawa Tengah

Kabupaten Kebumen

- a. Modus korupsi berupa bupati menerima suap dan gratifikasi dari vendor (Komisaris PT tertentu). KPK telah menetapkan tersangka korupsi (Bupati saat menjabat) karena menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek yang menggunakan APBD tahun 2016. Mekanisme korupsi dilakukan dengan cara mengumpulkan para kontraktor atau rekanan kemudian membagikan proyek PBJ yang bersumber dari dana alokasi khusus infrastruktur APBN 2016 sebesar Rp. 100 miliar, terkait proyek pembangunan RSUD Prembun sebesar Rp. 16 miliar, dari Grup Trada senilai Rp. 40 miliar, dan kontraktor lainnya sebesar Rp. 20 miliar. Bupati menerima *fee* proyek senilai Rp. 2,3 miliar kira kira sebesar 5 sampai 7 persen.
- b. Modus korupsi melibatkan Wakil Ketua DPR RI, Ketua DPRD Kabupaten, dan Bupati. KPK menetapkan mereka sebagai tersangka karena telah melakukan pemotongan Dana Alokasi Khusus sebesar 5 %. Modus korupsi terstruktur dan sistematis karena melibatkan pimpinan DPR, Bupati, Ketua Komisi A DPRD, dan PNS Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Korupsi dilakukan dengan cara menerima suap dari Direktur Utama (Dirut) PT Otda Sukses Mandiri Abadi (OSMA) Group, terkait pemulusan proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada APBD Perubahan 2016 sebesar Rp. 70 juta, dan menerima *commitment fee* sebesar Rp. 750 juta dari anggaran sebesar Rp. 4,8 miliar dalam pengadaan buku, alat peraga dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Mekanisme korupsi dimulai dari DAK (Dana Alokasi Khusus) yang dipotong 5 %, kemudian kepala daerah memotong lagi 2 % dalam penetapan di DPRD. KPK menemukan bukti uang sebesar Rp. 70 juta. Korupsi dilakukan bersama 9 orang terkait PBJ di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang bersumber dari APBD Kebumen Tahun 2016.

Kabupaten Klaten

- a. Modus korupsi melibatkan puluhan rekanan proyek APBD 2015 Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM ketika penunjukkan langsung (PL) dalam proses PBJ. Para rekanan menyetorkan uang kepada oknum Pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan pejabat lelang pengadaan. Diantara Pejabat yang menjadi tersangka staf ahli bupati, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM.
- b. Modus korupsi dilakukan dengan cara menempel Stiker wajah Bupati yang menutupi botol cairan pembersih tangan sumbangan Kementerian Sosial untuk masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial. PBJ dan bantuan sosial diselewengkan untuk momen Pilkada serentak 2020. Foto wajah dan namanya terlihat jelas dalam bantuan yang dibagikan kepada warga untuk popularitas dari paket bantuan pemerintah pusat berupa handsanitizer, masker, kantong plastik, sampai kardus.
- c. Bupati Klaten menerima suap terkait promosi jabatan dalam pengisian susunan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah. KPK menemukan bukti uang sekitar Rp. 2 miliar dan mata uang asing US\$ 5.700 dan SGD 2.035, suap dari Suramlan alias SUL, Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
- d. Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik 2015-2016) Kabupaten Klaten terbukti korupsi berupa suap dan gratifikasi selaku PPKom Bidang Pendidikan Dasarbersama dengan Bupati Klaten 2016–2021 (Sri Hartini). Pemberian gratifikasi Rp 350 juta dan Rp 400 juta, menerima gratifikasi sebesar Rp 1.070.000.000 dari pihak *Smart Educatama* selaku rekanan proyek. Suap dan gratifikasi diberikan dalam penunjukan para kontraktor atau rekanan pada pengadaan buku dan laboratorium serta pekerjaan fisik pada Disdik Klaten yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016.
- e. Bupati Klaten 2016-2021 terlibat kasus korupsi buku ajar yang merupakan kelanjutan korupsi suaminya, bupati Klaten periode 2000-2005 yang pernah terbelit kasus korupsi kasus proyek pengadaan buku paket tahun ajaran 2003-2004 senilai Rp 4,7 miliar. Selain kasus dugaan korupsi buku ajar, juga terlibat kasus penggunaan anggaran daerah untuk perjalanan ke luar negeri pada 2001 dan penjualan aset daerah seluas 600 meter persegi di bawah harga pasar.

Kabupaten Jepara

Bupati Jepara Achmad Mazuki, ditetapkan oleh KPK dalam kasus suap atau menyogok hakim Pengadilan Negeri Semarang, bernama Lasito sebesar Rp. 700 juta. Uang diberikan

guna mempengaruhi putusan praperadilan dari kasus korupsi yang menjerat Marzuqi, terkait putusan atas praperadilan kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik (KPK, 6/11/2018). Kasus bermula dari penyalahgunaan dana bantuan politik untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk tahun 2011 dan 2012 yang berasal dari APBD. Dana tersebut malahan dibagikan untuk tunjangan hari raya (THR) pengurus Dewan Pimpinan Cabang PPP atas perintah Ketua DPC PPP, yakni Ahmad Marzuqi. dibagikan masing-masing sebesar Rp. 149 juta. Berikutnya, Marzuqi, dalam menghadapi kasus hukum, melakukan suap kepada hakim di PN Semarang yang akan memutuskan praperadilan.

Kabupaten Kudus

Modus korupsi melibatkan Bupati Kudus berupa jual beli jabatan di Pemerintah kabupaten Kudus tahun 2019. Bupati Kudus menerima suap beserta staf khusus Bupati dan Plt Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Bupati meminta staf khususnya untuk mencarikan uang sebesar Rp. 250 juta, kemudian berpesan untuk memudahkan karirnya. Bupati menerima suap sebesar Rp. 750 juta dari Plt Sekretaris DPPKAD diserahkan melalui ajudan bupati, dalam tiga tahap untuk mendapat jabatan baru setingkat dengan eselon III dan untuk memuluskan karir keduanya.

Kabupaten Purbalingga

Bupati memungut uang dari sejumlah rekanan dalam proyek pembangunan gedung *Islamic Center* sebesar Rp. 400 juta dengan alasan untuk menutup kerugian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) pada tahun 2017. Tetapi ternyata digunakan untuk menutup BPK agar temuan audit di Dispermades diberi opini WTP (wajar tanpa pengecualian). Bupati juga mengaku minta uang lagi ke rekanan pemenang lelang gedung *Islamic Center* tahap II sebesar Rp 500 juta. Selain dari rekanan, Tasdi juga menerima uang dari para kepala dinas yang dia lantik.

Kabupaten Sragen

Bupati dan Wakil Bupati melakukan korupsi Kas Daerah Sragen 2003-2011 sebesar Rp. 11,2 miliar dari proyek ruang operasi RSUD Sragen dan Rp. 2,1 Miliar. Korupsi melibatkan tiga pihak, yaitu Direktur RSUD tahun 2016, Direktur PT Fabrel Medikatama, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Proyek pengadaan ruang operasi RSUD Sragen tersebut dilakukan pada 2016. Mekanisme korupsi yaitu melakukan pengondisian harga.

Kabupaten Blora

Korupsi melibatkan mantan Kepala Dinas Peternakan dan perikanan (Dinakikan) Blora, Wahyu Agustini terkait kasus dugaan pemotongan dana inseminasi dalam Program Kementrian Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab). Korupsi mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp. 670 juta (11 Januari 2019).

Kabupaten Batang

Modus korupsi melibatkan Bupati, yaitu membagi-bagikan uang yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 769 juta kepada anggota DPRD periode 1999-2004. Mekanisme korupsi yaitu melakukan pemberian uang purnatugas bagi anggota DPRD. Korupsi melibatkan beberapa mantan pejabat daerah dan pimpinan DPRD.

Simpulan

Simpulan penelitian ini memberikan formulasi beberapa mitigasi pencegahan korupsi yang dapat dilakukan yaitu:

1. Mitigasi korupsi terkait dengan dengan regulai yaitu melakukan sinkronisasi antara UU Tipikor dimanfaatkan oleh aparat hukum untuk dilaksanakan secara optimal.
2. Mitigasi korupsi terkait dengan proses penganggaran dan implementasinya, yaitu melaksanakan kegiatan menjadi mata anggaran, lalu menentukan harga dan satuan, sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa.
3. Mitigasi korupsi terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa, menghindarkan *persekongkolan* atau kolusi dengan penyedia barang dan jasa, menerima *kickback*, penyuapan, gratifikasi, benturan kepentingan, perbuatan curang, dan berniat jahat.
4. Mitigasi korupsi terkait dengan penegakan hukum, terutama penindakan praktik suap dan “memfasilitasi” penyelewengan uang negara melalui kebijakan.
5. Mitigasi korupsi terkait dengan pilkada, yaitu mlalui tindakan yang merusak proses demokrasi.
6. Mitigasi korupsi terkait dengan perangkat partai, melalui penghindaran persekutuan jahat dengan pihak *vendor* atau oligarki hitam yang menenukan pengadaan barang dan jasa.

Daftar Pustaka

- Aggarwal, R., I. Erel, M. Ferreira, P. Matos. 2011. Does Governance Travel around the World? Evidence from Institutional Investors. *Journal of Financial Economics* 100: 154–181.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). 2015. *The Fraud Triangle*. Bai, Ruayun. 2014. *Staging Corruption Chnas Televisions and Politics*. Toronto. UBC Press.
- Arifin and Irsan, 2019, Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5. Nomor 2 Juni 2019*.
- Batra, Ravi. 2007. *The New Golden Age The Coming Revolution Againts Political Corruptions and Economic Chaos*. Palgrave Macmillan. New York.
- Black's Law Dictionary
- Boadway, Robin & Flatters, Frank (1993) The taxation of natural resources: principles and policy issues, Volume 1, World Bank Working Paper WPS 1210. Buchan, Bruse & Lisa Hill. *An Intelctual History of Political Corruption*. Palgrave Macmillan. New York.
- Fauzi, Agus Machfud dkk. 2018. *Membongkar Praktik Korupsi Para Penguasa Daerah*. UNESA Press. Surabaya.
- Fitra Advokasi., Hadi T. 2018. Diskusi studi korupsi: Mitigasi Korupsi Pengelolaan Anggaran dan pengelolaan Sumber Daya di Provinsi Jawa Tengah dan Riau.
- Graycler, A. and Prenzler, T. 2013. *Understanding and Preventing Corruption*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Green, Penny and Tony Ward. 2004. *State Crime, Governments, Violence and Corruption*. Pluto Press. London.
- Harefa, Cahya. 2016. kpk.go.id.
- Hartanto and Probohudono. 2013. Desentralisasi Fiskal, Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah pada Tahun 2008 dan 2010, September 2013, *Simposium Nasional Akuntansi XVI*. Manado
- Heryanto, Gun Gun. 2018. *Problematika Komunikasi Politik, Bingkai politik Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: IRCISoD.
- Indonesian Corruption Watch. 2017. *Kajian Korupsi di Indonesia*.

International Standard of Auditing (ISA). 2011.

Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). 2011.

Jawade, H. 2013. *Hukum Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kartodihardjo, Hariadi. 2020. Korupsi Sumberdaya Alam. Diskusi Daring, *Potensi dan Pola Korupsi Anggaran dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, INDEF, 23 Juni 2020.

Kassem, R and Higson, A. 2012. The New Triangle Model. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS)*. Vol. 3. Issu3.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2018. Laporan Tahunan 2017. Jakarta.

Kristanto, Tri Agung, Irwan Suhada. 2009. *Jangan Bunuh KPK Perlawanan terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi*. Jakarta. PT Kompas Media Nusantara.

Kristiana, Yudi. 2009. Menuju Kejaksanaan Progresif: Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta Selatan: Masyarakat Transparansi Indonesia.

KUHP

Matei, Ani; Tудоel Andrei; Lon GH Rosca. 2009. *The Corruption an Econmic and Social Analysis*. Editura econimica. Bucuresti.

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2012.

Piga, G. and Rose, Ackerman S. 2011. *A Fighting Chance Against Corruption in Public Procurement, International Handbook on the Economics of Corruption*, Vol. 2. Edward Elgar. Cheltenham.

Pradhan, Rudra and G. S. Sanyal. 2011. Good governance and human development: Evidence form Indian States. *Journal of Social and Development Science* Vol. 1, No. 1, pp. 1-8.

Rahardjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rimawan, Pradiptyo. 2020. *Perubahan Norma Akibat Pandemi dan Kebutuhan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam. Diskusi Daring, Potensi dan Pola- pola Korupsi Anggaran dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, INDEF, 23 Juni 2020.

Sampford, Charles, Arthur shacklock, Carmel Connors and Fredrik

Sedarmayanti, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama Eresco.

Setiawan, Arif dan Umar Ma"ruf. 2017. *Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 12(3).

Siregar, Doli. 2004. *Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Situmorang, Saut. 2019. Kpk.go.id

UU No 31 tahun 1999

UU No 20 tahun 2001

Websters New World Dictionary

Zulaika, 2017, kpk.go.id